



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P. 30/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PENGEMBANGAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF RAMAH LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial diperlukan peralatan pendukung usaha ekonomi produktif;
- b. bahwa agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

6. Peraturan...

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peralatan Ekonomi Produktif adalah peralatan yang diperlukan untuk mendukung sekaligus meningkatkan ragam, kuantitas, kualitas produksi dan atau nilai tambah produk turunan yang dihasilkan. Peralatan ekonomi produktif selanjutnya disebut peralatan/barang.
2. Kelompok Hutan Kemasyarakatan adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat untuk diberdayakan, serta telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan.
3. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, serta telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.
4. Lembaga sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan yang selanjutnya disebut sentra HHBK Unggulan adalah pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK Unggulan yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai sentra.
5. Kelompok Tani Hutan Rakyat adalah kumpulan petani hutan yang bersama-sama mengelola hutan rakyat yang dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani hutan rakyat.
6. Kelompok Tani Hutan Adat adalah kelompok masyarakat hukum adat yang mengelola hutan adat.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

8. Sekretaris...

8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
10. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
11. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat Balai adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pemberian peralatan pengembangan ekonomi produktif ramah lingkungan dimaksudkan untuk memudahkan dan menunjang pengembangan ekonomi masyarakat pada HKm/HD/HR/Hutan Adat/Sentra HHBK Unggulan.

Pasal 3

Pedoman peralatan pengembangan ekonomi produktif ramah lingkungan bertujuan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pengelola kegiatan HKm/HD/HR/Hutan Adat/Sentra HHBK Unggulan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penetapan Penerima Bantuan Peralatan/Barang;
- b. Pelaksanaan Pemberian Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan;
- c. Pelaporan dan Evaluasi; dan
- d. Ketentuan Penutup.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN/BARANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

Calon penerima bantuan peralatan/barang adalah kelompok usaha perhutanan sosial, terdiri atas:

- a. Kelompok tani HKm yang telah menerima Penetapan Areal Kerja/IUPHKm;
- b. Lembaga Desa pengelola Hutan Desa yang telah menerima Penetapan Areal Kerja/HPHD;
- c. Kelompok Tani Hutan Rakyat yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
- d. Kelompok Tani Hutan Adat yang telah disahkan oleh Kepala Desa; atau
- e. Kelompok tani anggota sentra HHBK unggulan yang telah disahkan oleh Bupati.

Pasal 6...

Pasal 6

Prosedur pengajuan penetapan penerima bantuan peralatan/barang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kelompok tani/lembaga HKm/HD/HR/ Sentra membuat usulan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua kelompok/lembaga dan diajukan kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal memuat data kelompok/lembaga seperti nama, alamat, dan spesifikasi peralatan/barang yang dimohon sesuai dengan bidang usahanya yang dilampiri dengan SK PAK HKm/HD/ SK Lembaga Sentra/ dan SK kelompok tani HR/SK Kelompok Tani Hutan Adat;
- c. Kepala Balai membentuk tim untuk melakukan verifikasi administrasi usulan, apabila administrasi lengkap dilanjutkan verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan pemberian bantuan;
- d. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang menyatakan layak atau tidak layaknya untuk menerima bantuan, ditandatangani oleh tim verifikasi; dan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Balai selaku KPA menetapkan kelompok penerima bantuan peralatan/barang.

Pasal 7

Prosedur pengadaan bantuan peralatan/barang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e, PPK melaksanakan pengadaan peralatan/barang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Prosedur pemeriksaan dan serah terima peralatan/barang hasil pengadaan dilakukan oleh penyedia barang bersama panitia pemeriksa barang dengan memperhatikan isi dokumen kontrak;
- c. Pemeriksaan peralatan/barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang sebelum disalurkan kepada penerima bantuan peralatan/barang;
- d. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan dan penerima bantuan peralatan/barang mencatat kesesuaian terhadap spesifikasi barang yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- e. Hasil pemeriksaan peralatan/barang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang dan selanjutnya diserahkan kepada PPK;
- f. PPK menyerahkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf e secara struktural kepada Kepala Balai dan dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
- g. Kepala Balai mencatat peralatan/barang persediaan.

Pasal 8

Prosedur penyaluran bantuan peralatan/barang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyaluran bantuan peralatan/barang dilakukan oleh penyedia barang kepada kelompok penerima bantuan peralatan/barang;
- b. Penyedia peralatan/barang menjamin bahwa peralatan/barang memenuhi spesifikasi dan persyaratan teknis baik kualitas maupun kuantitas; dan
- c. Peralatan/barang sebagaimana dimaksud huruf a selanjutnya diserahkan kepada ketua kelompok/Ketua Lembaga yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Peralatan/Barang antara Kepala Balai dan penerima bantuan peralatan/barang.

Pasal 9

Kelompok penerima bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan wajib:

- a. Bertanggung jawab...

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap realisasi fisik peralatan/barang di lapangan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang sudah disetujui dan bertanggung jawab terhadap keuangan;
- b. Mengelola serta memanfaatkan bantuan yang diterima; dan
- c. Bantuan peralatan/barang tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Balai.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Kepala Balai melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan ekonomi produktif ramah lingkungan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Kepala Balai melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan peralatan/barang ekonomi produktif ramah lingkungan serta efektifitas peralatan yang diberikan guna menunjang kegiatan usaha ekonomi produktif
- (2) Kepala Balai melaporkan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan cq. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 976

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA